

NOTULEN RAPAT

- Hari / Tanggal : Selasa, 14 November 2023
- Pukul : 09.00 Wita s/d Selesai
- Tempat : Aula Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
- Acara : Sosialisasi Pencegahan Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Program RT Mandiri Tahun 2023
- Moderator Rapat : Sekretaris Camat Landasan Ulin
- Narasasumber : Kejaksaan Negeri Banjarbaru beserta jajarannya, Kanit Tipidkor Polres Banjarbaru beserta jajarannya dan Inspektorat Kota Banjarbaru.
- Peserta Rapat : Seluruh Lurah Lingkup Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, Pokmas Bataan Sukses Bersama, Pokmas Karya Bersama, Pokmas 34 Jaya, Pokmas Usaha Bersama, Pokmas Bang Jo-ko, Pokmas Lokudat City, Pokmas Unggul, Pokmas Jujur Sejahtera, Pokmas Wengga Bersinar, Pokmas Sumber Cahaya Rejeki, Pokmas Maju Bersama, Pokmas Komplek Angkasa Sidomulyo Permai.
- Isi Rapat :
1. Acara dipimpin Oleh Camat Landasan Ulin Kota Banjarbaru sekaligus membuka acara kegiatan Sosialisasi Pencegahan Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Program RT Mandiri Tahun 2023.
 2. Acara dilanjutkan dengan pemberian materi dari 3 Narasumber Sosialisasi Pencegahan Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Program RT Mandiri Tahun 2023 yaitu :
 1. Kejaksaan Negeri Banjarbaru
 2. Polres Banjarbaru
 3. Inspektorat Kota Banjarbaru
 3. Pelaksanaan Program ini berada di Kecamatan dan Program RT Mandiri ini sudah berjalan Tahun 2022 dan Tahun 2023. Ini tahun ke 2 dan Tahun 2024 nantinya yang tahun ke 3, dan usulan pelaksanaan Program RT Mandiri ini terdiri dari beberapa kegiatan yang berhubungan baik beberapa kegiatan lainnya, diharapkan pelaksanaannya mulai dari usulanProgram RT Mandiri ini sampai pelaksanaannya diharapkan tidak ada permasalahan yang berhubungan dengan hukum. Salah satu mengantisipasi tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, kami mengharapkan narasumber untuk supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, baik secara administrasi maupun transparan di lapangan.
Adapun masing – masing narasumber memberikan materi yaitu :

A. Dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru :

Disampaikan untuk program RT Mandiri ini berupa Hibah, disebutkan :

1. Pembagian uang santunan dari pemerintah kepada masyarakat secara umum di bagi menjadi 2 (dua) :
 - c. Hibah
 - d. Bantuan Sosial
2. Dasar aturan terkait hibah dana RT Mandiri ini berdasarkan Perwali Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rukun Tetangga Mandiri, yang mana diharapkan baik penerima dana hibah yaitu Pokmas dan Pihak Kecamatan maupun Pihak Kelurahan agar mempedomani aturan ini.
3. Arahan agar tidak ada praktik pungli dalam pelaksanaan RT Mandiri ini.
4. Menggunakan dana yang didapat sesuai dengan usulan, dan kalau ada perubahan, harus mendapat persetujuan dari pihak kelurahan maupun kecamatan.
5. Apabila ada sisa dana, agar dikembalikan ke kas daerah.

B. Dari Polres Banjarbaru :

- a. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi
- b. pasal 21 UU No. 31 / 1999 Jo UU 20/2001
setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntut dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- a. Pasal 22 UU No. 31 / 1999 Jo UU No. 20/2001 setiap orang sebagaimana dimaksud dengan pasal 28, 29, 35 dan 26 dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- b. Pasal 24 UU No. 31 / 1999 Jo UU No. 20/2001 saksi yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1 UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 (membuka identitas pelapor).

Adapun Modus Operandi :

- Mark up
- Manipulasi Data / pembukuan ganda
- Pemalsuan dokumen
- Pembohongan

- Pemerasan
- Langgar peraturan / Per – UU – An.

Penyebab Korupsi beberapa teori.

- Lemahnya pengendalian dan SOP
- Ketidakmampuan menilai kinerja organisasi
- Akses informasi yang tertutup / terbatas
- Ketidakpedulian dan apatisme
- Tidak adanya hukuman atau hukuman yang sangat ringan bagi pelanggar

C. Dari Inspektorat

a. Penggunaan Dana Bansos

- Penerimaan Bansos wajib menggunakan Dana sesuai peruntukan yang di cantumkan dalam proposal
- Penerima Bansos dilarang mengalihkan uang Bansos kepada pihak lain
- Revisi RAB setelah mendapat persetujuan oleh Camat
- Apabila terdapat isu dana Bansos, penerima bantuan wajib mengembalikan ke kas Umum Daerah.

b. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

- Laporan penggunaan disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling lambat 10 Januari TA selanjutnya pertanggung jawaban terdiri dari pertanggung jawaban pemberi Bansos dan pertanggung jawaban penerima Bansos.

Pendampingan Monitoring dan Evaluasi

- SKPD Teknis sesuai kewenangannya wajib melakukan pendampingan
- Camat wajib melakukan monitoring dan evaluasi

Adapun contoh nota yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :

- Tidak ada nama, alamat, dan nomor telepon toko
- Tidak ada tanda tangan pembeli/penerima
- Tidak ada nama pembeli

Contoh Nota yang dapat di pertanggung jawabkan

- Ada nama, alamat dan nomor telepon took
- Ada jumlah jenis harga barang
- Ada tanggal pembelian
- Ada nama pembeli
- Ada nama tanda tangan penjual disertai stempel.

4. Acara dilanjutkan dengan dibukanya sesi tanya jawab, ada salah satu dari Pokmas menyampaikan permasalahan terkait hewan

- Pemerasan
- Langgar peraturan / Per – UU – An.

Penyebab Korupsi beberapa teori.

- Lemahnya pengendalian dan SOP
- Ketidakmampuan menilai kinerja organisasi
- Akses informasi yang tertutup / terbatas
- Ketidakpedulian dan apatisme
- Tidak adanya hukuman atau hukuman yang sangat ringan bagi pelanggar

C. Dari Inspektorat

a. Penggunaan Dana Bansos

- Penerimaan Bansos wajib menggunakan Dana sesuai peruntukan yang di cantumkan dalam proposal
- Penerima Bansos dilarang mengalihkan uang Bansos kepada pihak lain
- Revisi RAB setelah mendapat persetujuan oleh Camat
- Apabila terdapat isu dana Bansos, penerima bantuan wajib mengembalikan ke kas Umum Daerah.

b. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

- Laporan penggunaan disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling lambat 10 Januari TA selanjutnya
- pertanggung jawaban terdiri dari pertanggung jawaban pemberi Bansos dan pertanggung jawaban penerima Bansos.

Pendampingan Monitoring dan Evaluasi

- SKPD Teknis sesuai kewenangannya wajib melakukan pendampingan
- Camat wajib melakukan monitoring dan evaluasi

Adapun contoh nota yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :

- Tidak ada nama, alamat, dan nomor telepon toko
- Tidak ada tanda tangan pembeli/penerima
- Tidak ada nama pembeli

Contoh Nota yang dapat di pertanggung jawabkan


- Ada nama, alamat dan nomor telepon took
- Ada jumlah jenis harga barang
- Ada tanggal pembelian
- Ada nama pembeli
- Ada nama tanda tangan penjual disertai stempel.

4. Acara dilanjutkan dengan dibukanya sesi tanya jawab, ada salah satu dari Pokmas menyampaikan permasalahan terkait hewan

ternak kambing yang dikelola, yaitu hewan ternak ini sering sakit, kemudian setelah konsultasi dan koordinasi dengan DKPPP dan diperiksa oleh dokter hewan, hewan ternak ini mengalami sakit perut / pengembungan pada perut. Adapun langkah – langkah ini sudah ditindaklanjuti dengan penyuntikan hingga hewan ternak dapat bertahan hidup walaupun pada akhirnya hewan ternak kambing ini mati. Pertanyaannya apakah boleh apabila ada hewan ternak yang sering sakit – sakitan dan didiagnosis tidak dapat berumur panjang dapat disembelih mengingat karena disayangkan dagingnya apabila di sia – siakan, pertanyaan ini dijawab oleh narasumber hewan ternak yang sering yang sering sakit – sakitan dan didiagnosis tidak dapat berumur panjang bolehkah disembelih dagingnya, tentu boleh tapi harus ada berita cara, dokumen pendukung seperti foto dan harus ada koordinasi dulu dengan Dinas terkait yang menangani kasus ini seperti DKPPP sebelum disembelihkan hewan ternak ini.

5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan juga menyampaikan sedikit saran dan masukan terkait acara Sosialisasi Pencegahan Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Program RT Mandiri Tahun 2023. Bahwa silahkan jangan sungkan untuk koordinasi dengan lingkup Pokmas, Untuk Lurah / Camat, karena apabila ada masalah jangan harus dihadapi dengan sendiri tapi harus diselesaikan dengan bersama-sama demi kemajuan RT Mandiri ini, kami siap memfasilitasi oleh Dinas terkait pun siap membantu, karena ini adalah Program RT Mandiri adalah Programnya Bapak Walikota Banjarbaru mari kita dukung dan kami siap membantu untuk masyarakat agar menjadi masyarakat yang Mandiri sesuai dengan tema yaitu Program RT Mandiri.

Notulis,



Muhammad Deny Pramudji, ST
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19830526 200604 1 006